



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan. Sutan Syahrir No. 41 Pangkalan Bun 74112
Telp. (0532) 21412, 25317 Fax. (0532) 25233 e-mail : bpkad.kotawaringinbarat@gmail.com

Pangkalan Bun, 11 Januari 2023

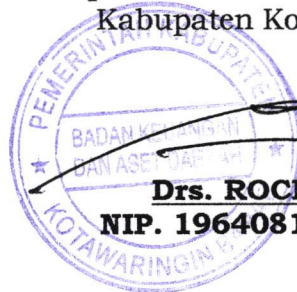
Kepada
Yth. Kepala SKPD di Lingkungan
Pemkab Kotawaringin Barat
di
Pangkalan Bun

SURAT PENGANTAR

No : 900/27 /III/BKAD/2023

NO.	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 900/3/KEP/III/BKAD/2023 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.	Masing-masing 1 (satu) eks.	Disampaikan dengan hormat untuk bahan selanjutnya. Terima kasih.

Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat,



Drs. ROCHIM HIDAYAT
NIP. 19640817 199403 1 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Pemimpin PT. Bank Kalteng Cabang Pangkalan Bun
2. Pemimpin PT. Bank BRI Cabang Pangkalan Bun
3. Pemimpin PT. Bank BNI Cabang Pangkalan Bun
4. Dirut Perumda BPR Marunting Sejahtera Pangkalan Bun
5. Arsip



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 900 / 3 /KEP/III/BKAD/2023

TENTANG

PENETAPAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab I huruf A angka 5 c.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 135);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:

1. Menyusun RKA-SKPD;
2. Menyusun DPA-SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPKD;
3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
4. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
6. Melaksanakan pemungutan pajak atau retribusi daerah sesuai kewenangannya;
7. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
8. Menandatangani SPM;
9. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
11. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
12. Menetapkan PPTK dan PPK-SKPD dan/atau PPK Unit SKPD;
13. Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
14. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi:
1. Menyusun anggaran kas SKPD;
 2. Melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
 3. Menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD);
 4. Menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
 5. Menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut; dan
 6. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.
- KEEMPAT : Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) mempunyai wewenang, meliputi:
1. Menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD);
 3. Menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
 4. Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
 5. Menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Dalam hal dibentuk SKPD tersendiri yang melaksanakan wewenang melaksanakan pemungutan pajak daerah, PA melaksanakan pemungutan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEENAM : 1. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya terhadap akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan DPA-SKPD.
2. Mengelola utang yang menjadi kewajiban kepada pihak lain sebagai akibat:
- a. Pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - d. kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPD yang harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Mengelola piutang daerah yang menjadi hak daerah sebagai akibat:
- a. Perjanjian atau perikatan;
 - b. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - d. Piutang lainnya yang menjadi hak SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

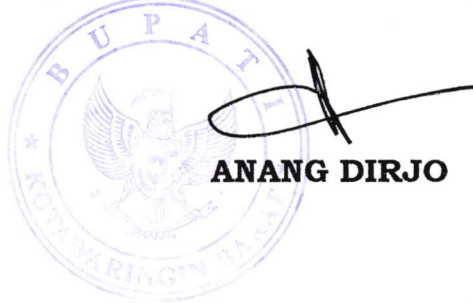
- KETUJUH : 1. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. PA yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. PA bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

- KEDELAPAN : Kepada pejabat yang ditunjuk, setelah menerima Keputusan Bupati ini wajib menyampaikan spesimen tanda tangan kepada Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Pangkalan Bun.

KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 3 Januari 2023.

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

The image shows a circular official stamp of the Bupati of Kotawaringin Barat. The stamp features the Garuda Pancasila emblem in the center, with the words "BUPATI" at the top and "KOTAWARINGIN BARAT" at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the signature, the name "ANANG DIRJO" is printed in bold capital letters.

ANANG DIRJO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
 NOMOR : 900/ 3 /KEP/III/BKAD/2023
 TANGGAL : 3 JANUARI 2023
 TENTANG
 PENETAPAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 SELAKU PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NO	SKPD	PENGGUNA ANGGARAN (PEJABAT PENANDATANGAN SPM)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	DINAS KESEHATAN	Kepala Dinas Kesehatan
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
6	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	DINAS SOSIAL	Kepala Dinas Sosial
9	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14	DINAS PERHUBUNGAN	Kepala Dinas Perhubungan
15	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
16	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
20	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
21	DINAS PARIWISATA	Kepala Dinas Pariwisata
22	DINAS PERTANIAN	Kepala Dinas Pertanian
23	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretaris Daerah
24	SEKRETARIAT DPRD	Sekretaris DPRD
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
26	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
27	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Kepala Badan Pendapatan Daerah
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
29	INSPEKTORAT	Inspektur

30	KECAMATAN KUMAI	Camat Kumai
31	KECAMATAN ARUT SELATAN	Camat Arut Selatan
32	KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA	Camat Kotawaringin Lama
33	KECAMATAN ARUT UTARA	Camat Arut Utara
34	KECAMATAN PANGKALAN LADA	Camat Pangkalan Lada
35	KECAMATAN PANGKALAN BANTENG	Camat Pangkalan Banteng
36	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



ANANG DIRJO